



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 telp. (0295) 691472, 691364, 691261
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

Rembang, 23 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala BPPKAD Kab. Rembang
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
4. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang

di

REMBANG.

SURAT EDARAN

Nomor: 670/0956/2020

TENTANG

**PENGHEMATAN ENERGI
DILINGKUNGAN KANTOR BUPATI REMBANG**

Salah satu upaya dalam rangka penghematan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID- 19, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis penghematan energi, dan sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian untuk seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang atas hal-hal sebagai berikut :

1. Penghematan penerangan :
 - a. Menggunakan lampu sesuai kebutuhan;
 - b. Mematikan lampu pada ruangan yang telah cukup mendapatkan sinar matahari.
2. Alat pendingin Ruangan (AC)
 - a. AC central dan AC lainnya dioperasikan dengan suhu 23^o- 25^o C;
 - b. AC hanya dioperasikan pada saat jam kerja;
 - c. Diupayakan agar semua pintu dan jendela di tutup saat AC dioperasikan.
3. Penghematan dan pembatasan penggunaan sarana / peralatan / perlengkapan yang menggunakan energi listrik :
 - a. Sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik hanya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan;

- b. Dilarang menggunakan sarana / peralatan / perlengkapan yang menggunakan energi listrik bukan untuk menunjang kegiatan kantor;
 - c. Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik agar dimatikan.
4. Seluruh penerangan, AC, sarana / peralatan / perlengkapan yang menggunakan energi listrik tidak diperkenankan digunakan pada jam/lembur, kecuali telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing.
5. Penghematan Air :
- a. Air hanya digunakan untuk menunjang kegiatan kantor, dan keran-keran agar dimatikan/ditutup apabila tidak digunakan;
 - b. Tidak diperkenankan menggunakan air bukan untuk menunjang kegiatan kantor.

Demikian untuk disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang



Drs. SUBAKTI
Pembina Utama Madya
NIP.19600504 198503 1 018

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak BUPATI REMBANG sebagai laporan.
2. Bapak WAKIL BUPATI REMBANG sebagai laporan.
3. Pertinggal.